



**BUPATI MINAHASA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 08 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang sederhana, jelas, pasti dan transparan, maka dipandang perlu mengatur pendelegasian sebagian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Minahasa Selatan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
19. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 Nomor 02 seri E);
22. Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 04 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 05 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 06 Seri C);
25. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan;

Memutuskan...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MINAHASA SELATAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Minahasa Selatan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Perizinan adalah Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Pendelegasian sebagian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas pemberi wewenang.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN**

#### Pasal 2

- (1). Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2). Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yaitu:
  - a. Pelayanan Perizinan;
  - b. Pelayanan Non Perizinan.

## **BAB III**

### **PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

#### Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2) huruf a meliputi:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Mendirikan Bangunan;
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
4. Izin Bangunan Gedung;
5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
6. Izin Trayek;
7. Izin Insidentil;
8. Izin Penggunaan Jalan Selain untuk kepentingan lalulintas;

9. Izin usaha perikanan;
10. Izin penangkapan ikan;
11. Izin gangguan (HO);
12. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
14. Tanda Daftar Industri (TDI);
15. Tanda Daftar Gudang (TDG);
16. Izin Usaha Industri (IUI);
17. Izin Menempati Fasilitas Pasar;
18. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum;
19. Izin Apotek;
20. Izin Toko Obat;
21. Izin Klinik;
22. Izin Optika;
23. Izin Praktek Dokter;
24. Izin Pembuatan Gigi;
25. Izin Pengiriman Rumah Kayu;
26. Izin Angkutan Kayu Kelapa;
27. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik;
28. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
29. Izin Usaha Perjalanan/ Travel;
30. Izin Usaha Restoran;
31. Izin Usaha Rumah Makan;
32. Izin Penginapan/Hotel;
33. Izin Usaha Penggunaan Kekayaan Daerah;
34. Izin Usaha Peternakan;
35. Keputusan tentang kelayakan lingkungan;
36. Izin lingkungan;
37. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
38. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
39. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
40. Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah;
41. Izin Area Pemakaman Khusus;
42. Izin Praktek Bidan;
43. Izin Angkutan Kayu;
44. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);

45. Izin Usaha Sekolah Mengemudi;
46. Izin Rumah Sakit Swasta;

#### Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

1. Surat keterangan Fiskal;
2. Dispensasi perkawinan.

#### Pasal 5

- (1). Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan pajak/retribusi.
- (2). Penandatanganan Keputusan tentang perizinan dan surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dan atas nama Bupati.

#### Pasal 6

- (1). Permohonan Perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Minahasa Selatan.
- (2). Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya;
  - b. Pendirian Hotel dan sejenisnya;
  - c. Pendirian rumah sakit;
  - d. Pendirian Tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
  - e. Pendirian media reklame konstruksi besar;
  - f. Pendirian bangunan gedung/gudang dan perumahan dengan luas lahan diatas 1 (satu) hektar.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pejabat	Paraf	Ket.
Kepala Seksi Perizinan		
Kepala Bidang Perizinan		
Kabag. Hukum dan HAM		
Kepala Dinas DPMPTSP		
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati		
Bupati		Mohon dengan hormat untuk ditanda tangani

Ditetapkan di Amurang

Pada Tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI MINAHASA SELATAN**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**